

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Oleh

Zhanniza Elrian Angelita

I Made Tjatrayasa

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The background of writing the paper which entitled Terms of Establishment of Franchisee Agreement Based on Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising is the importance to acknowledge the terms that must be fulfilled in drafting the franchisee agreement, so it is able to protect the interests of the franchisor and the franchisee. The method used in this paper is normative method by analyzing Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising and various literatures related to franchise agreement drafting. Franchises agreement contains a set of terms, conditions and commitments, drafted and desired by the franchisor to its franchisee. In the franchisee agreement there are two parties involved, namely, the franchisor as a party who has the system or way of doing business, and franchisee as a party that bought the franchisee or the franchises system's franchisor so that it has the right to conduct business in the way that developed by the franchisor. The conclusion of this paper is the establishment of a franchise agreement must fulfilled the terms of the franchise agreement as stipulated in Article 4, 5, and 6 of Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchisee to protect the interests of the franchisor and the franchisee.

Keywords: Franchising, Franchisor, Franchisee, Terms

Abstrak

Latar belakang pembuatan karya ilmiah yang berjudul Syarat-Syarat Pembentukan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba ini adalah pentingnya untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan perjanjian waralaba, sehingga dapat melindungi kepentingan pihak *franchisor* maupun pihak *franchisee*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan berbagai literatur terkait pembentukan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh *franchisor* bagi para *franchisee*-nya. Dalam perjanjian waralaba terdapat dua pihak yang terlibat yaitu, *franchisor* sebagai pihak yang memiliki sistem atau cara dalam berbisnis, dan *franchisee* sebagai pihak yang membeli waralaba atau sistem dari *franchisor* sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara yang dikembangkan oleh *franchisor*. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah dalam

pembentukan perjanjian waralaba harus memenuhi syarat-syarat perjanjian waralaba yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba untuk melindungi kepentingan pihak *franchisor* maupun pihak *franchisee*.

Kata kunci: Waralaba, *Franchisor*, *Franchisee*, Syarat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ini dilandasi upaya pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong penguatan nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai *franchisor* nasional yang andal dan mempunyai daya saing dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.¹

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem waralaba melakukan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem hukum waralaba. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pembentukan perjanjian waralaba sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, Hal. 33

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah pembentukan perjanjian waralaba.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Subjek dan Objek Perjanjian Waralaba

Dalam suatu perjanjian waralaba, yang menjadi subjek hukum adalah pihak *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan lisensi, baik berupa paten, merek perdagangan, merek jasa, maupun lainnya kepada *franchisee*. Sedangkan *franchisee* adalah pihak yang menerima lisensi dari *franchisor*.

Objek dalam perjanjian waralaba adalah lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*. Ada dua lisensi sebagaimana dikemukakan oleh Dieter Plaff, yaitu (1) tujuan ekonomis, dan (2) acuan yuridis. Tujuan ekonomis adalah apa yang hendak dicapai oleh lisensi itu. Sedangkan acuan hukum, yaitu instrument hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.²

Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja sedikit berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.³

2.2.2. Syarat-Syarat Pembentukan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Pengaturan mengenai pembentukan perjanjian waralaba terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

² Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 177

³ Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 20

Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa bisnis waralaba dapat terselenggara berdasarkan perjanjian tertulis antara *franchisor* dengan *franchisee* berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, perjanjian waralaba juga harus dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), “Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.” Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian waralaba merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan untuk melindungi *franchisee* dalam negeri.

Perjanjian waralaba tersebut harus memuat klausul nama dan alamat para pihak, jenis hak atas kekayaan intelektual, kegiatan usaha, serta hak dan kewajiban semua pihak. Perjanjian tersebut juga harus mencantumkan wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan, dan pemutusan perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 yang menyatakan

Perjanjian Waralaba memuat klausul paling sedikit:

- a) Nama dan alamat para pihak;
- b) Jenis hak kekayaan intelektual;
- c) Kegiatan usaha;
- d) Hak dan kewajiban para pihak;
- e) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f) Wilayah usaha;
- g) Jangka waktu perjanjian;
- h) Tata cara pembayaran imbalan;
- i) Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j) Penyelesaian sengketa; dan
- k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.⁴

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “Perjanjian Waralaba dapat memuat klausul pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain”. Pasal 6 ayat (2) menyatakan, “Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba.”

⁴ Adrian Sutedi, *op.cit*, Hal. 35

III. KESIMPULAN

Dalam pembentukan perjanjian waralaba syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya subjek dan objek perjanjian, dimana yang menjadi subjek dalam hal ini adalah *franchisor* dan *franchisee*, sedangkan objeknya adalah lisensi. Selanjutnya perjanjian waralaba harus dibentuk berdasarkan syarat-syarat pembentukan perjanjian waralaba yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

- H.S. Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2008, *Hukum Waralaba*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Widjaja Gunawan, 2004, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba